



## HUKUM PIDANA ADAT PASEMAH DALAM PERSPEKTIF TRADISI LOKAL DAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

### *PASEMAH CUSTOMARY CRIMINAL LAW FROM THE PERSPECTIVE OF LOCAL TRADITION AND THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY*

#### **Ihsan Rahmat Haqiqi**

Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu  
E-mail: [ihsanrahmathaqqi593@gmail.com](mailto:ihsanrahmathaqqi593@gmail.com)

#### **Patricia Swalika Irawan**

Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu  
E-mail: [ciapatricia42@gmail.com](mailto:ciapatricia42@gmail.com)

#### **Intan Agristin**

Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu  
E-mail: [intanagristinnuarini@gmail.com](mailto:intanagristinnuarini@gmail.com)

#### **Niki Rahayu Amanda Putri**

Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu  
E-mail: [amandaputry0808@gmail.com](mailto:amandaputry0808@gmail.com)

#### **Mardhatillah**

Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu  
E-mail: [mmardhatillah@unib.ac.id](mailto:mmardhatillah@unib.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi hukum pidana adat Pasemah dalam perspektif tradisi lokal dan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hukum pidana adat Pasemah merupakan hukum yang hidup (living law) di tengah masyarakat, bersifat tidak tertulis, komunal, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial melalui mekanisme musyawarah adat dan sanksi restoratif. Namun, karakter fleksibel dan tidak terkodifikasinya hukum pidana adat tersebut menimbulkan problematika yuridis ketika dihadapkan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi ciri utama negara hukum modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat Pasemah tetap memiliki legitimasi konstitusional sepanjang masih hidup, diterima masyarakat, dan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hak asasi manusia. Upaya mempertahankan keberlakuannya dapat dilakukan melalui dokumentasi norma adat, penguatan kelembagaan adat di tingkat daerah, serta harmonisasi dengan hukum pidana nasional melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, hukum pidana adat Pasemah



dapat tetap eksis dan relevan sebagai bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang diakui secara terbatas dan bersyarat.

Kata Kunci: hukum pidana adat, Pasemah, kepastian hukum, living law, pluralisme hukum.

#### **Abstract**

*This study aims to examine the existence of Pasemah customary criminal law from the perspective of local tradition and the principle of legal certainty in the Indonesian national legal system. Pasemah customary criminal law is a living law in society, unwritten, communal, and oriented towards restoring social balance through customary deliberation mechanisms and restorative sanctions. However, the flexible and uncodified character of customary criminal law creates legal problems when confronted with the principle of legal certainty that is the main characteristic of a modern constitutional state. The results of the study indicate that Pasemah customary criminal law retains constitutional legitimacy as long as it remains alive, accepted by society, and does not conflict with Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and human rights. Efforts to maintain its validity can be done through documentation of customary norms, strengthening customary institutions at the regional level, and harmonization with national criminal law through a restorative justice approach. Thus, Pasemah customary criminal law can remain existing and relevant as part of Indonesian legal pluralism that is recognized in a limited and conditional manner.*

*Keywords: customary criminal law, Pasemah, legal certainty, living law, legal pluralism.*

#### **A. Pendahuluan**

Hukum pidana adat merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat hukum adat. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial bangsa Indonesia yang plural, baik dari segi budaya, nilai, maupun sistem normatif yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang berakar pada nilai-nilai lokal, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan dalam komunitas adat.<sup>1</sup> Salah satu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan sistem hukum pidana adat secara aktif adalah masyarakat Pasemah di wilayah Provinsi Bengkulu. Masyarakat Pasemah memiliki seperangkat norma adat yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pelanggaran terhadap harta benda, kehormatan, hingga kesusilaan.<sup>2</sup> Setiap pelanggaran tersebut disertai dengan sanksi adat yang bersifat

---

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 3–5.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni, 2014), 45–47.

restoratif, seperti denda adat, kewajiban adat, dan sanksi sosial, yang dijatuhkan melalui mekanisme musyawarah adat.

Sanksi adat dalam hukum pidana adat Pasemah pada dasarnya tidak bertujuan untuk menghukum semata, melainkan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Konsep ini sejalan dengan pandangan hukum adat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama hukum, bukan individu semata. Oleh karena itu, pelanggaran adat dipandang sebagai perbuatan yang merusak harmoni komunal, sehingga penyelesaiannya harus mampu mengembalikan keseimbangan tersebut.<sup>3</sup> Namun demikian, dalam konteks negara hukum modern, keberadaan hukum pidana adat seringkali menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma, prosedur, dan sanksi yang dapat diprediksi serta diterapkan secara konsisten. Sementara itu, hukum pidana adat bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan sangat bergantung pada penafsiran pemuka adat serta kesepakatan masyarakat setempat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai posisi hukum pidana adat Pasemah dalam sistem hukum nasional.<sup>4</sup>

Perkembangan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sebagaimana tercermin dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pengakuan ini membuka ruang bagi hukum pidana adat untuk tetap eksis dan berfungsi, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Namun, pengakuan tersebut juga menuntut adanya batasan yang jelas agar penerapan sanksi adat tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau pelanggaran terhadap hak-hak individu.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana adat Pasemah masih berlangsung berdampingan dengan hukum pidana nasional. Tidak jarang terjadi situasi di mana suatu perbuatan diselesaikan secara adat terlebih dahulu sebelum atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum negara. Kondisi ini menimbulkan

---

<sup>3</sup> Ter Haar Bzn., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 162.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 93–94.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 118–120.

persoalan yuridis terkait legitimasi sanksi adat, kekuatan mengikatnya, serta hubungannya dengan sistem peradilan pidana formal.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif keberadaan dan penerapan hukum pidana adat Pasemah, khususnya dalam konteks tarik-menarik antara nilai tradisi lokal dan tuntutan kepastian hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana adat serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum yang mengakomodasi pluralisme hukum di Indonesia.<sup>7</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu dan Novelty**

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hukum pidana adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dari berbagai sudut pandang. Mahrus Ali dan Arif Setiawan mengkaji kedudukan *living law* dalam sistem pemidanaan nasional dan menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru merupakan langkah progresif, namun memerlukan instrumen teknis yang memadai agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.<sup>8</sup> Senada dengan itu, Eko Soponyono menganalisis politik hukum pidana dalam mengakomodasi hukum adat pada KUHP Nasional dan menyoroti bahwa meskipun ruang pengakuan telah dibuka secara normatif, belum ada kriteria yang cukup jelas tentang standar keberlakuan hukum adat sebagai dasar pemidanaan yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.<sup>9</sup> Sementara itu, Made Subawa dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi meneliti upaya dokumentasi norma hukum adat sebagai bentuk preservasi nilai lokal dan menegaskan pentingnya pencatatan norma adat sebagai sarana memperkuat kepastian hukum, meskipun dokumentasi tersebut tidak boleh mengubah sifat dinamis hukum adat itu sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat* (Bandung: Alumni, 2017), 67–69.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 214.

<sup>8</sup> Mahrus Ali dan Arif Setiawan, “Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living Law*) dalam Sistem Pemidanaan Nasional,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, No. 3 (2022): 501–525.

<sup>9</sup> Eko Soponyono, “Politik Hukum Pidana dalam Mengakomodasi Hukum Adat pada KUHP Nasional,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 3 (2021): 349–362.

<sup>10</sup> Made Subawa dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, “Dokumentasi Norma Hukum Adat sebagai Upaya Preservasi dan Kepastian Hukum dalam Kerangka Negara Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 19, No. 4 (2022): 800–825.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek pengakuan eksistensial hukum adat secara nasional atau kajian dokumentasi yang bersifat umum, tanpa mengkaji secara spesifik dinamika hukum pidana adat suatu komunitas tertentu dalam relasi normatifnya dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini hadir dengan kebaruan (*novelty*) berupa kajian integratif yang menempatkan hukum pidana adat Pasemah sebagai salah satu sistem hukum adat yang masih aktif di wilayah Bengkulu dan Sumatera Selatan bukan hanya sebagai tradisi lokal yang dideskripsikan, melainkan sebagai sistem pemidanaan yang diuji secara normatif terhadap prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kebijakan pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan ini mengisi celah akademik (*research gap*) yang belum dijawab oleh penelitian terdahulu dan diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum pidana adat dengan perspektif integratif antara nilai tradisi lokal dan tuntutan sistem hukum nasional yang berbasis konstitusi.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana karakteristik dan bentuk hukum pidana adat Pasemah dalam mengatur jenis pelanggaran dan sanksi adat?
2. Bagaimana cara mempertahankan hukum pidana adat Pasemah yang tidak tertulis agar tetap diakui sebagai aturan yang berlaku di Indonesia?

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukum pidana adat Pasemah dalam perspektif tradisi lokal dan prinsip kepastian hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum, asas hukum, serta konstruksi yuridis yang mengatur keberadaan dan keberlakuan hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan ini relevan untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan legitimasi hukum pidana adat Pasemah sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat serta batas-batas pengakuannya dalam kerangka negara hukum. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan konstitusi, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan

ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan komparatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik dan Bentuk Hukum Pidana Adat Pasemah dalam Mengatur Jenis Pelanggaran dan Sanksi Adat**

Hukum pidana adat Pasemah sebagai bagian dari hukum yang hidup di tengah masyarakat Pasemah di wilayah Bengkulu dan Sumatera Selatan memperlihatkan konfigurasi normatif yang khas, yakni tidak tertulis, komunal, religio-magis, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Secara teoretis, Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat berwatak integralistik karena menempatkan individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sehingga pelanggaran hukum dipahami sebagai gangguan terhadap harmoni kolektif.<sup>11</sup> Dalam kerangka ini, hukum pidana adat Pasemah tidak dibangun atas dasar legalitas formal sebagaimana dirumuskan dalam tradisi hukum pidana modern, melainkan atas dasar kepatutan dan keseimbangan yang diinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat. Jenis pelanggaran yang diatur dalam praktik adat Pasemah pada umumnya mencakup pelanggaran terhadap harta benda dan tanah ulayat (misalnya pencurian hasil kebun, pengrusakan batas tanah, atau penguasaan tanah tanpa hak adat), pelanggaran terhadap kehormatan dan kesusilaan (perzinaan, pelanggaran tata cara perkawinan adat, atau hubungan yang melanggar norma kekerabatan), serta pelanggaran terhadap kewibawaan dan struktur adat (penghinaan terhadap pemuka adat, pengabaian kewajiban adat, atau penolakan terhadap putusan musyawarah).<sup>12</sup> Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat Pasemah berfungsi menjaga tiga dimensi utama kehidupan komunal, yakni kepemilikan kolektif, moralitas sosial, dan stabilitas struktur kepemimpinan adat.

Dalam aspek penjatuhan sanksi, hukum pidana adat Pasemah bersifat kasuistik dan kontekstual, ditentukan melalui forum musyawarah adat yang dipimpin oleh pemangku adat atau lembaga adat setempat. Ter Haar melalui teori *beslissingenleer* menegaskan bahwa hukum adat memperoleh bentuknya melalui

---

<sup>11</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, 9–15.

<sup>12</sup> Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, 27–40.

putusan konkret pejabat adat yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, bentuk sanksi dalam praktik Pasemah tidak bersifat kaku, melainkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan, motif, dampak sosial, serta sikap pelaku setelah pelanggaran terjadi. Sanksi yang lazim dijatuhkan antara lain berupa denda adat dalam bentuk uang, hewan ternak, atau benda simbolik; kewajiban menyelenggarakan jamuan adat; pelaksanaan ritual pemulihan; permintaan maaf secara terbuka; hingga sanksi sosial berupa teguran atau pengucilan sementara. Secara substansial, pola ini menunjukkan orientasi restoratif, yaitu memulihkan keseimbangan sosial dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan pemidanaan modern seyogianya mengintegrasikan tujuan perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku melalui pendekatan non-retributif, sehingga dalam hal ini terdapat titik temu antara hukum pidana adat dan perkembangan teori pemidanaan kontemporer.<sup>14</sup>

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, Reka Dewantara dan Yoga Pratama menegaskan bahwa pengakuan hukum yang hidup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan terobosan normatif yang membuka jalan bagi integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum formal, namun tetap mensyaratkan adanya proses verifikasi yuridis atas kelayakan norma adat tersebut dalam konteks negara hukum.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan argumen Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah yang menjelaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia tidak bersifat setara (*equal pluralism*), melainkan hierarkis, di mana hukum adat hanya dapat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang lebih tinggi, sehingga diperlukan mekanisme sinkronisasi normatif yang sistematis antara norma adat dan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ter Haar Bzn., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, 16–25.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 89–96.

<sup>15</sup> Reka Dewantara dan Yoga Pratama, “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, No. 2 (2023): 312–335.

<sup>16</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, “Pluralis Hukum dan Tantangan Kodifikasi Norma Adat dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 1 (2022): 11–24.

Namun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum pidana adat Pasemah juga mengandung potensi problematika dalam perspektif negara hukum modern. Pertama, karena tidak dikodifikasikan secara tertulis, standar mengenai jenis pelanggaran dan besaran sanksi sangat bergantung pada interpretasi pemuka adat, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas antarperkara atau antarwilayah. Dalam konteks asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi subjek hukum, terutama apabila terjadi perbedaan persepsi antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Kedua, mekanisme musyawarah adat yang berbasis konsensus dapat menghadapi tantangan apabila melibatkan pihak yang memiliki posisi sosial lemah, sehingga diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau diskriminasi. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum yang hidup memang memiliki keunggulan karena adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi tetap memerlukan batas normatif agar selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif.<sup>17</sup>

Sebagaimana diamati Tongat dan Haris Retno Susmiyati, problematika kepastian hukum dalam penerapan sanksi adat muncul karena tidak adanya standar baku mengenai batas-batas delik adat, yang mengakibatkan disparitas putusan antara satu lembaga adat dengan lembaga adat lainnya bahkan dalam satu wilayah yang sama. Ketiadaan standarisasi ini menciptakan ruang bagi ketidakkonsistenan penerapan norma yang pada akhirnya melemahkan legitimasi hukum pidana adat di mata masyarakat luas dan di hadapan lembaga peradilan formal.<sup>18</sup>

Dari sudut yuridis, eksistensi hukum pidana adat Pasemah memperoleh legitimasi melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 117–123.

<sup>18</sup> Tongat dan Haris Retno Susmiyati, "Problematika Kepastian Hukum dalam Penerapan Sanksi Adat pada Masyarakat Hukum Adat di Indonesia," *Yuridika* 37, No. 2 (2022): 367–390.

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga secara normatif hukum adat menjadi salah satu sumber hukum materiil dalam praktik peradilan. Penguatan lebih lanjut tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakomodasi keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pertimbangan pemidanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Bengkulu serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat memberikan dasar kelembagaan bagi penyelesaian sengketa berbasis adat, termasuk perkara yang bersifat pidana adat.

Dengan demikian, secara karakteristik hukum pidana adat Pasemah merupakan sistem normatif komunal yang mengatur jenis pelanggaran berdasarkan derajat gangguan terhadap keseimbangan sosial dan menjatuhkan sanksi yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Secara sosiologis, sistem ini efektif menjaga harmoni masyarakat dan mencegah konflik berkepanjangan. Akan tetapi, dalam kerangka negara hukum modern, keberlakuannya harus ditempatkan dalam batas-batas konstitusional dan prinsip kepastian hukum. Harmonisasi antara fleksibilitas hukum adat dan tuntutan legalitas formal menjadi kunci agar hukum pidana adat Pasemah tetap relevan, legitimate, dan selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia yang menganut pluralisme hukum secara terbatas dan bersyarat.

### **Cara Mempertahankan Hukum Pidana Adat Pasemah yang Tidak Tertulis Agar Tetap Diakui Sebagai Aturan yang Berlaku di Indonesia**

Upaya mempertahankan hukum pidana adat Pasemah yang tidak tertulis agar tetap diakui sebagai aturan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan persoalan bagaimana menempatkan norma adat yang hidup dalam kerangka negara hukum modern yang menuntut kepastian, legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Secara konstitusional, eksistensi masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat, termasuk hukum pidana adat Pasemah, bersifat bersyarat, yaitu harus memenuhi kriteria "masih hidup" dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, langkah pertama yang bersifat fundamental adalah memastikan bahwa hukum pidana adat Pasemah benar-benar dapat dibuktikan sebagai norma yang hidup (*living law*) melalui praktik penyelesaian perkara adat yang konsisten, diterima masyarakat, dan memiliki struktur kelembagaan yang jelas.

Dalam praktik masyarakat Pasemah, norma pidana adat yang belum terkodifikasi di luar rujukan historis seperti *Kitab Simbur Cahya*---hidup dalam bentuk aturan mengenai pelanggaran kehormatan keluarga, pencurian dalam satu lingkungan marga, pelanggaran tata batas tanah ulayat, serta perbuatan yang dianggap mencederai kewibawaan pemangku adat. Norma tersebut tidak dituangkan dalam pasal-pasal tertulis, melainkan dijalankan melalui forum musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat, kepala marga, atau perangkat adat lainnya. Ter Haar melalui teori *beslissingenleer* menjelaskan bahwa hukum adat memperoleh bentuknya melalui putusan konkret pejabat adat yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat,<sup>19</sup> sehingga hukum adat tidak bergantung pada kodifikasi formal, melainkan pada legitimasi sosial dan penerimaan kolektif. Namun demikian, dalam konteks negara hukum modern, ketidakadaan dokumentasi tertulis berpotensi melemahkan posisi hukum pidana adat Pasemah ketika berhadapan dengan sistem peradilan formal. Oleh sebab itu, inventarisasi dan dokumentasi praktik penyelesaian perkara adat menjadi langkah operasional penting guna menjaga kesinambungan norma serta mencegah erosi nilai akibat perubahan generasi. Dokumentasi ini tidak dimaksudkan untuk membakukan hukum adat secara kaku, melainkan sebagai bentuk penguatan memori kolektif dan referensi normatif yang dapat diuji secara akademik dan yuridis. Soepomo menegaskan bahwa hukum adat bersumber pada kesadaran hukum masyarakat dan tumbuh

---

<sup>19</sup> Ter Haar Bzn., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, 16–25.

secara organis,<sup>20</sup> sehingga pencatatan norma tidak menghilangkan sifat hidupnya, melainkan memperjelas batas-batas penerapannya.

I Gede Artha dan Ni Made Sukaryati Karma menekankan bahwa implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana berbasis hukum adat harus didukung oleh legitimasi kelembagaan yang jelas, agar putusan adat dapat diterima oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum formal. Tanpa legitimasi kelembagaan yang memadai, mekanisme penyelesaian adat berisiko dipandang sekadar sebagai praktik informal yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam perspektif hukum nasional.<sup>21</sup> Sebagai perbandingan, Jawade Hafidz dan Edy Sanjaya mencatat bahwa di era otonomi daerah, efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan perkara pidana adat sangat ditentukan oleh dukungan regulasi daerah yang mengakui kedudukan dan kewenangan lembaga tersebut secara formal. Pengalaman berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga adat yang diperkuat melalui peraturan daerah memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi serta lebih mudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara yang berdimensi adat.<sup>22</sup>

Langkah kedua yang tidak kalah penting adalah penguatan kelembagaan lembaga adat Pasemah melalui integrasi dalam struktur pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Bengkulu dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat memberikan dasar hukum bagi lembaga adat untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa adat dan menjaga ketertiban sosial. Melalui penguatan ini, keputusan adat dalam perkara pidana adat tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga memperoleh pengakuan administratif dalam sistem pemerintahan daerah. Secara analitis, langkah ini penting untuk mencegah terjadinya dualisme kewenangan antara lembaga adat dan aparat penegak hukum formal. Tanpa penguatan kelembagaan,

---

<sup>20</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, 3–5.

<sup>21</sup> I Gede Artha dan Ni Made Sukaryati Karma, “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Hukum Adat di Indonesia,” *Kertha Patrika* 44, No. 1 (2022): 1–22.

<sup>22</sup> Jawade Hafidz dan Edy Sanjaya, “Kedudukan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Adat di Era Otonomi Daerah,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, No. 4 (2022): 789–812.

penyelesaian perkara pidana adat Pasemah berpotensi dipandang sebagai praktik informal yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, harmonisasi antara hukum pidana adat Pasemah dan hukum pidana nasional perlu dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuka ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pertimbangan pemidanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia. Ketentuan ini memberikan peluang normatif bagi aparat penegak hukum untuk mengakomodasi penyelesaian berbasis adat dalam perkara tertentu yang bersifat ringan dan berdimensi komunal. Dalam kerangka kebijakan pidana modern, Muladi dan Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pemidanaan seyogianya tidak semata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan reintegrasi pelaku.<sup>23</sup> Dengan demikian, mekanisme pidana adat Pasemah yang berorientasi pada denda adat, pemulihan hubungan sosial, dan permintaan maaf terbuka dapat diintegrasikan sebagai bagian dari kebijakan diversifikasi atau penghentian perkara demi keadilan restoratif.

Absori dan Kelik Wardiono berpendapat bahwa transformasi hukum adat dalam sistem hukum nasional harus dilakukan secara selektif dengan mempertahankan substansi nilai lokal sembari mengadaptasi prosedur penyelesaian yang sesuai dengan standar hak asasi manusia dan negara hukum modern. Transformasi yang terlalu radikal berisiko menghilangkan esensi dan kekhasan hukum pidana adat, sedangkan resistensi terhadap adaptasi berisiko menjadikan hukum adat sebagai sistem yang stagnan dan kehilangan relevansinya di tengah perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, jalan tengah berupa harmonisasi berbasis nilai menjadi pilihan yang paling tepat dalam konteks pengembangan hukum pidana adat Pasemah.<sup>24</sup>

Namun demikian, pendekatan harmonisasi tersebut harus disertai pengawasan normatif agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan di

---

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 89–96.

<sup>24</sup> Absori dan Kelik Wardiono, “Transformasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Kajian atas Pluralisme Hukum dan Integrasi Norma Lokal,” *Jurnal Ius Quia Iustum* 30, No. 1 (2023): 87–110.

depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum yang hidup memiliki fleksibilitas tinggi, tetapi tetap memerlukan batas nilai agar tidak bertentangan dengan keadilan substantif.<sup>25</sup> Dalam konteks Pasemah, misalnya, sanksi sosial berupa pengucilan atau kewajiban adat tertentu perlu dievaluasi agar tidak melanggar martabat individu atau menimbulkan diskriminasi berbasis gender. Oleh sebab itu, mekanisme evaluasi berkala terhadap praktik hukum pidana adat perlu dilakukan melalui dialog antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan akademisi hukum.

Yunizar Wahyu dan Hasanul Mulkan dalam kajian tentang penyelesaian konflik berbasis hukum adat di Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa efektivitas sanksi adat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat dan konsistensi penerapan norma adat dari waktu ke waktu. Temuan ini relevan untuk konteks Pasemah, mengingat sistem hukum pidana adat setempat berada dalam tekanan perubahan sosial yang cepat akibat urbanisasi, migrasi, dan transformasi ekonomi. Revitalisasi kepercayaan publik terhadap lembaga adat menjadi variabel krusial yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemertahanan hukum pidana adat Pasemah.<sup>26</sup>

Selain itu, langkah operasional jangka panjang yang krusial adalah pendidikan dan regenerasi pemangku adat. Hukum pidana adat Pasemah hidup melalui praktik dan otoritas tokoh adat; apabila generasi muda tidak memahami struktur nilai dan mekanisme penyelesaian adat, maka norma tersebut berpotensi mengalami degradasi. Pendidikan berbasis budaya lokal, pelatihan hukum adat, dan forum diskusi antara lembaga adat dan perguruan tinggi dapat menjadi sarana revitalisasi hukum pidana adat Pasemah. Secara sosiologis, keberlanjutan norma adat sangat bergantung pada internalisasi nilai dalam kesadaran kolektif masyarakat, sehingga pendekatan pendidikan hukum adat perlu bersifat partisipatif dan berbasis komunitas, bukan sekadar transfer pengetahuan secara formal.

Dengan demikian, mempertahankan hukum pidana adat Pasemah yang tidak tertulis agar tetap diakui dalam sistem hukum Indonesia bukanlah sekadar

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 117–123.

<sup>26</sup> Yunizar Wahyu dan Hasanul Mulkan, "Penyelesaian Konflik Berbasis Hukum Adat di Sumatera Selatan: Antara Tradisi dan Tuntutan Keadilan Substantif," *Simbur Cahaya* 29, No. 2 (2022): 89–115.

mempertahankan tradisi, melainkan membangun mekanisme adaptif yang mengintegrasikan dokumentasi normatif, penguatan kelembagaan, harmonisasi dengan hukum nasional, serta pendidikan hukum adat secara berkelanjutan. Strategi tersebut menempatkan hukum pidana adat Pasemah dalam posisi yang tidak subordinatif terhadap hukum positif, tetapi sebagai bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang diakui secara konstitusional dan diintegrasikan secara selektif dalam sistem peradilan nasional. Tanpa langkah-langkah tersebut, hukum pidana adat Pasemah berpotensi terpinggirkan oleh dominasi hukum formal; sebaliknya, dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis konstitusi, hukum pidana adat Pasemah dapat tetap eksis, relevan, dan legitimate dalam kerangka negara hukum Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Hukum pidana adat Pasemah merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan karakteristik tidak tertulis, komunal, religio-magis, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial melalui mekanisme musyawarah adat yang bersifat restoratif. Sistem normatif ini mengatur tiga dimensi utama kehidupan komunal, yakni kepemilikan kolektif atas tanah ulayat, moralitas sosial, dan stabilitas kepemimpinan adat, dengan sanksi yang disesuaikan secara kontekstual berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak sosialnya. Meskipun terbukti efektif menjaga harmoni masyarakat, penerapan hukum pidana adat Pasemah menghadapi tantangan serius dalam perspektif kepastian hukum karena bergantung pada interpretasi pemuka adat dan tidak memiliki standar tertulis yang baku. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakkonsistenan penerapan norma.

Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana adat Pasemah perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusional melalui empat strategi utama: (1) dokumentasi dan inventarisasi norma adat sebagai penguatan memori kolektif tanpa mengubah sifat dinamisnya; (2) penguatan kelembagaan lembaga adat melalui pengakuan formal dalam regulasi daerah; (3) harmonisasi dengan hukum pidana nasional melalui pendekatan keadilan restoratif yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; serta (4) pendidikan hukum adat berbasis komunitas untuk menjamin regenerasi pemangku adat.

Dengan strategi tersebut, hukum pidana adat Pasemah dapat tetap diakui, legitimate, dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang mengakui pluralisme hukum secara terbatas dan bersyarat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Absori dan Kelik Wardiono. “Transformasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Kajian atas Pluralisme Hukum dan Integrasi Norma Lokal.” *Jurnal Ius Quia Iustum* 30, No. 1 (2023): 87–110.
- Ali, Mahrus dan Arif Setiawan. “Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living Law*) dalam Sistem Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, No. 3 (2022): 501–525.
- Artha, I Gede dan Ni Made Sukaryati Karma. “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Hukum Adat di Indonesia.” *Kertha Patrika* 44, No. 1 (2022): 1–22.
- Asshiddiqie, Jimly. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Dewantara, Reka dan Yoga Pratama. “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, No. 2 (2023): 312–335.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 2014.
- Hafidz, Jawade dan Edy Sanjaya. “Kedudukan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Adat di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, No. 4 (2022): 789–812.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2017.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. “Pluralisme Hukum dan Tantangan Kodifikasi Norma Adat dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 1 (2022): 11–24.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soponyono, Eko. “Politik Hukum Pidana dalam Mengakomodasi Hukum Adat pada KUHP Nasional.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 3 (2021): 349–362.
- Subawa, Made dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi. “Dokumentasi Norma Hukum Adat sebagai Upaya Preservasi dan Kepastian Hukum dalam Kerangka Negara Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 19, No. 4 (2022): 800–825.

Ter Haar Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Tongat dan Haris Retno Susmiyati. “Problematika Kepastian Hukum dalam Penerapan Sanksi Adat pada Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.” *Yuridika* 37, No. 2 (2022): 367–390.

Wahyu, Yunizar dan Hasanul Mulkan. “Penyelesaian Konflik Berbasis Hukum Adat di Sumatera Selatan: Antara Tradisi dan Tuntutan Keadilan Substantif.” *Simbur Cahaya* 29, No. 2 (2022): 89–115.